

**MEKANISME GANTI RUGI DI PASAR SENI NADZAR MALIOBORO  
(PERSPEKTIF NORMATIF, YURIDIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOM SYARI'AH**

**Disusun Oleh:**

**BAIHAKI**  
**NIM 12380080**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 196804161995031004**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Yogyakarta adalah kota tujuan wisata yang menampung banyak orang baik dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum yang berasal dari luar kota maupun luar negeri sekalipun, yang mana sebagian besar bermaksud untuk berwisata melihat keindahan kota Yogyakarta beserta destinasi wisata alam maupun wisata belanja. Sebagai kawasan wisata, Malioboro menawarkan beragam kuliner maupun cinderamata serta tempat berbelanja yang nyaman dan banyak pilihannya. Dari sekian banyak pusat belanja, adanya beberapa yang mempunyai kebijakan tersendiri, dimana pengelola toko souvenir memberlakukan klausul baku secara tersendiri. Misalnya pada bagian etalase tempat dipajangnya kerajinan-kerajinan terdapat ketentuan “memecahkan berarti membeli”. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti kebijakan tersebut dengan sudut pandang normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitiannya adalah pengelola pusat belanja konsumen dan objek penelitian adalah mekanisme ganti rugi di Pasar Seni Nadzar. Penelitian ini menggunakan perspektif normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa; Dalam kajian normatif, praktik ganti rugi (*ta'wīd*) di Pasar Seni Nadzar Malioboro tidak sah menurut *syara'*, karena akad *ta'wīd* yang digunakan dalam ganti rugi ini Namun jika dihubungkan dengan rukun-rukun akad dan syarat-syarat akad secara umum, ada salah satu dari syarat-syarat keabsahan akad (*syurūḥ aṣ-ṣiḥḥah*) yang belum terpenuhi, yaitu; persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Selain itu syarat keabsahan akad yang dilanggar lainnya ialah bahwa penyerahan objek akad tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian maka akad fasid. Padahal jelas bahwa dengan adanya penggunaan klausul baku dalam praktik ganti rugi tersebut, ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu; konsumen.

Dalam kajian yuridis, penggunaan klausul baku dalam ganti rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro tidak sah menurut hukum. Praktik ganti rugi tidak sah karena klausul baku yang ditetapkan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal (8) ayat (2).

Tinjauan sosiologi hukum Islam, pelaksanaan ganti rugi yang menggunakan klausul baku ini bertentangan dengan perundang-undangan. Namun praktik tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung terus-menerus, meskipun kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan *syara'* (*'urf fāsid*). Adapun *'urf fāsid*, diharuskan untuk ditinggalkan, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *syara'*.

Kata Kunci: Ganti Rugi, *Ta'wīd*, Klausul Baku, Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baihaki  
NIM : 12380080  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Mekanisme Ganti Rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro (Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)" adalah benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Baihaki

NIM. 12380080



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Feriyanto

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Baihaki

NIM : 12380080

Judul : **"Mekanisme ganti Rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro (Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

21 Dzulqo'dah 1437 H

24 Agustus 2016 M

Pembimbing,

**Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.SI**

**NIP. 19684161995031004**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-443/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME GANTI RUGI DI PASAR SENI NADZAR MALJOBORO  
(PERSPEKTIF NORMATIF, YURIDIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAHAKI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380080  
Telah diujikan pada : Jumat, 02 September 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 02 September 2016



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h ·	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	d ·	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z ·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين                      ditulis                      *muta‘aqqidīn*

عدة                                ditulis                                *‘iddah*

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                      ditulis                                *hibah*

جزية                      ditulis                                *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله                      ditulis                                *ni‘matullāh*

زكاة الفطر                      ditulis                                *zakātul-ḥitri*



#### IV. Vokal pendek

\_\_اَ\_\_ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

\_\_اِ\_\_ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

\_\_اُ\_\_ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

## VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول                              ditulis                              *qaul*

## VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم                              ditulis                              *a'antum*

اعدت                              ditulis                              *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                              *la'in syakartum*

## VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران                              ditulis                              *al-Qur'ān*

القياس                              ditulis                              *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الشمس                      ditulis                      *Asy-Syams*

السماء                      ditulis                      *Aa-samā'*

#### **IX. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

**X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض                      ditulis                      *zawi al-furūd*

اهل السنّة                      ditulis                      *Ahl aa-sunnah*

## HALAMAN MOTTO

- *Demi waktu*
- *Tiada kesuksesan tanpa perjuangan dan proses tidak akan berkhianat pada hasil*
- *Sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan kepada:*

- *ALLAH SWT yang telah memberiku kehidupan*
- *Nabi SAW yang telah memberi tauladan dalam setiap langkah hidupku*
- *Almamaterku Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- *Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang*
- *Kakak-kakakku, Mariyam, Abu Bakar, Cik Ayu dan Sakdiah yang saya banggakan dan amat saya sayangi*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله.  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji hanya milik Allah S.W.T. yang telah menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Ia menciptakan akal buat manusia untuk berfikir. Berkat, rahmat dan hidayah-Nya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) pada jurusan Muamalat Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W., nabi akhir zaman sebagai pengembara risalah Islam yang telah tersebar keseluruh penjuru dunia.  
Amin

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekad yang kuat dari penyusun untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala daya upaya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, PhD., selaku Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalah.
4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini serta selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan sehingga membuat penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya seluruh dosen pengajar Jurusan Muamalat yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
6. Kedua orang tuaku Ibunda Mayuning dan Ayahanda Patih, kakak-kakaku, dan seluruh keluarga tercinta. Terimakasih yang tak terhingga untuk segalanya.
7. Pengurus masjid Miftahul Hasanah , serta Masyarakat kampung Pengok, Demangan.
8. Teman-teman takmir masjid Miftahul Hasanah.
9. Teman-teman Muamalat angkatan 2012.
10. Keluarga besar KKN 86 dusun Sanglor 1 dan Masyarakat dusun Sanglor 1, Panggang, Gunungkidul.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran amat



diperlukan. Akhir kata, penyusun hanya berharap skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.


*Amiin ya Rabal `Alamin.*

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Penyusun

Baihaki

NIM. 12380080



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM TEORI MUAMALAT DAN SOSIOLOGI                       HUKUM ISLAM</b>	
A. Teori Akad	
1. Pengertian Akad .....	22

2.	Rukun dan Syarat Akad .....	24
3.	Asas-asas Akad.....	30
4.	Substansi Akad .....	31
5.	Implikasi Akad .....	32
B.	Teori Ganti Rugi	
1.	Pengertian Ganti Rugi.....	33
2.	Dasar Hukum Ganti Rugi.....	34
3.	Syarat Rukun dan Ganti Rugi.....	35
4.	Jenis Akad Ganti Rugi .....	39
C.	Kontrak Baku	
1.	Definisi Kontrak Baku.....	40
2.	Persyaratan Kontrak Baku .....	41
3.	Ciri-ciri Kontrak Baku.....	42
4.	Pengaturan Pemakaian Klausula Baku .....	42
D.	Teori Yuridis.....	43
E.	Sosiologi Hukum Islam .....	44
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM PASAR SENI NADZAR MALIOBORO</b>	
A.	Gambaran Umum .....	49
B.	Mekanisme Ganti Rugi.....	53
C.	Pemahaman Pengelola dan konsumen Terhadap Ganti Rugi yang Mengandung Klausul Baku .....	56
D.	Alasan Pengelola dan konsumen Melakukan Praktik Ganti Rugi Menggunakan klausul Baku .....	58

**BAB IV ANALISIS TERHADAP MEKANISME GANTI RUGI DI PASAR SENI NADZAR**

A. Aspek Yuridis .....	62
B. Aspek Kesadaran Hukum.....	68
C. Aspek Sosiologi Hukum Islam.....	75

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan
2. Surat izin penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Foto
5. Curriculum Vitae

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Yogyakarta adalah kota tujuan wisata yang menampung banyak orang baik dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum yang berasal dari luar kota maupun luar negeri, yang mana sebagian besar bermaksud untuk berwisata melihat keindahan kota Yogyakarta beserta destinasi wisata alam maupun wisata belanja. Hal itu terbukti dengan banyaknya berbagai macam warna kulit maupun bahasa yang mereka pakai. Selain itu, hal itu juga terbukti dengan ramainya tempat-tempat wisata, Malioboro merupakan salah satu kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang berkunjung ke kota Gudeg ini. Sebagai kawasan wisata Malioboro menawarkan beragam kuliner maupun cinderamata serta tempat berbelanja yang nyaman dan banyak pilihannya.

Sudah menjadi dinamika kehidupan dan tuntutan bagi masyarakat yang hidup di era kontemporer saat ini. Dinamika kehidupan dan tuntutan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan kesalahan dan kerugian sebagai balasan atau dampak dari dinamika kehidupan itu sendiri. Kesalahan dan kerugian itu timbul karena penggunaan alat-alat yang begitu banyak, tuntutan pekerjaan atau perusahaan yang mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan para masyarakat banyak. Oleh karena itu kebutuhan akan adanya perundang-undangan mutlak diperlukan untuk merealisasikan keadilan antar hak-hak individu, perusahaan dan masyarakat dengan kata lain produsen dan konsumen. Sudah barang tentu dalam pembuatan perundang-undangan tersebut tidak bisa lepas untuk

memuat ketentuan ganti rugi sebagai ketentuan paling mendasar demi merealisasikan keadilan yang diinginkan.

Ganti rugi muncul akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, baik mengenai fisik kehormatan maupun harta yang dimiliki. Oleh karena itu perkembangan cara pandang berkaitan dengan persoalan ganti rugi sangat diperlukan dalam masa sekarang ini.

Disamping untuk merealisasikan keadilan, jika dicermati dengan seksama, banyak persoalan dan perselisihan yang terjadi antara manusia. Sebagai dampak dari dinamika kehidupan di era kontemporer sekarang ini, problematika seringkali menimbulkan kerugian bagi umat manusia sendiri. Sebagian besar masyarakat memiliki perselisihan yang erat kaitannya dengan persoalan ganti rugi. Hal itu dikarenakan ganti rugi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

Meskipun ganti rugi dipandang mampu menciptakan keadilan, namun fenomena dimasyarakat menyatakan bahwa pemberian sanksi baik berupa hukuman maupun ganti rugi tidak perlu dilakukan. Pemberian sanksi secara otomatis akan dilakukan oleh Allah SWT. kelak di akhirat. Di dunia, manusia tidak berhak menghukum, apalagi menuntut ganti rugi. Bagi yang beramal baik maka akan mendapat balasan baik dan jika beramal buruk maka akan mendapat balasan yang buruk kelak di akhirat. Apalagi jika ganti rugi yang terjadi berkaitan dengan kerugian perasaan, kehormatan dan nama baik seseorang. Tidak mungkin tuntutan ganti rugi berupa materi dapat direalisasikan.

Ganti rugi merupakan salah satu bentuk penebusan atas kesalahan ataupun kelalaian yang telah dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam ganti rugi terdapat beberapa pihak, pihak yang pertama yakni pihak yang telah dirugikan

ataupun telah dilanggar haknya. Sedangkan pihak kedua adalah oaring yang telah menyebabkan kerugian tersebut atau orang yang telah melanggar hak pihak pertama. Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) sekitar.

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa suatu akad yang telah disepakati harus dilaksanakan, hal itu berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . . .<sup>1</sup>

Dan disebutkan juga dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين<sup>2</sup>

Kita datang ke suatu pusat perbelanjaan seringkali kita menemukan kata-kata “memecahkan berarti membeli”, kata-kata tersebut dalam ilmu hukum disebut dengan kontrak baku atau klausula baku. Para pelaku usaha atau sering disebut pengusaha umumnya berusaha menghindari kerugian semaksimal mungkin, jika upaya untuk menghindari kerugian tersebut memang dilakukan dengan cara-cara yang wajar tentu tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah apabila pelaku usaha membebankan resiko kerugian tersebut kepada konsumen.

Kita sebagai konsumen memiliki hak untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang yang hendak kita beli, lalu apakah kita bisa mengetahui kualitas barang hanya dengan melihat dari kejauhan wujud barang yang ingin kita beli, tanpa bisa

---

<sup>1</sup> Al-Maidah (5) : 1.

<sup>2</sup> Ali-Imran (3) : 76.



memegang ataupun merasakan dengan indra kulit dikarenakan adanya kekhawatiran akan rusaknya barang tersebut yang nantinya mengharuskan untuk membayar harga barang yang telah rusak tersebut.

Sekalipun hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan timbale balik yang menguntungkan (simbiosis mutualisme) namun kenyataannya pada praktek kerap kali pelaku usaha bersikap otoriter kepada konsumennya, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan para pelaku usaha jauh berada di atas konsumen baik secara financial, penguasaan iptek, pengetahuan produk secara ilmiah bahkan sampai jaringan politik, hal inilah yang menyebabkan para pelaku usaha bersikap otoriter terhadap konsumennya pada akhirnya muncul *adagium* “*take it or leave it*” seolah-olah pelaku usaha tidak membutuhkan konsumen. Ironisnya karena konsumen terdesak kebutuhan guna memenuhi kepentingan hariannya maka tidak ada jalan lain kecuali terpaksa menuruti apa yang digariskan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Adanya kebijakan yang dilakukan oleh pihak pengelola pusat belanja untuk menghindari kewajiban menanggung segala macam kelalaian, dimana pengelola toko souvenir memberlakukan klausul baku secara tersendiri. Misalnya pada bagian etalase tempat dipajangnya kerajinan-kerajinan terdapat ketentuan “memecahkan berarti membeli”. Dengan demikian barang siapa yang dengan perbuatannya menyebabkan rusaknya suatu barang maka ia harus bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut seharga barang yang rusak baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja, baik si pelaku telah cakap hukum atau tidak. Dalam sistem ini pihak yang telah menyebabkan rusaknya suatu barang tidak diberikan pilihan lain selain mengganti barang yang rusak dengan uang sejumlah harga jual barang tersebut, klausul baku yang berlaku

dalam ketentuan ganti rugi ini menyebabkan pihak yang telah menyebabkan rusaknya suatu barang memiliki kewajiban untuk membayar barang tersebut tanpa diberikan hak untuk memilih dalam hal mengganti kerusakan barang yang telah ia rusak tersebut.

Berangkat dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “MEKANISME GANTI RUGI DI PASAR SENI NADZAR MALIOBORO (PERSPEKTIF NORMATIF, YURIDIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)”.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penggunaan klausa kontrak baku “memecahkan berarti membeli” dalam sistem ganti rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro Kota Yogyakarta ditinjau dalam perspektif yuridis dan sosiologi hukum Islam?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya penggunaan klausa kontrak baku “memecahan berarti membeli” dalam sistem ganti rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan Kegunaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktek penggunaan klausa kontrak baku dalam sistem ganti rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro Kota Yogyakarta ditinjau dari perspektif normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam.
  - b. Untuk menjelaskan hal-hal apa yang melatarbelakangi terjadinya penggunaan klausa kontrak baku dalam sistem ganti rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro Kota Yogyakarta.
2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengelola toko pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal ganti rugi di Kota Yogyakarta yang sesuai dengan yuridis dan sosiologi hukum Islam.
- b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman apakah penggunaan klausa baku dalam ganti rugi di atas menciptakan kemaslahatan bagi pengelola toko dan konsumen.
- c. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih sosiologi hukum Islam penelitian dalam bidang muamalat. Serta hal ini mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah ganti rugi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian. hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya sendiri yang mana diantaranya menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya karena untuk bobot dan obyektifitas pada penelitian ini, maka

langkah sistematis pertama yang ditempuh adalah melalui kajian pustaka yaitu menginventarisasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah lainnya.

Istilah sosiologi hukum Islam sering kali dipakai di lingkungan akademik guna membahas permasalahan hukum Islam yang ada kaitannya dengan interaksi sosial masyarakat. Sedangkan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini, yaitu yang berjudul “ Sistem Ganti Rugi di Pasar Seni Nadzar Maliboro, Yogyakarta (Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)”, penulis mendapatkan literatur sebagai berikut:

Adapun kajian yang membahas mengenai masalah ganti rugi dan berbentuk buku di antaranya adalah:

Skripsi yang berjudul “Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah” karya Aris Anwaril Muttaqin<sup>3</sup>. Membahas tentang persoalan-persoalan sistem transaksi syariah khususnya tentang ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mengutip pendapat Qorafi terkait dengan ganti rugi, sanksi-sanksi dan sistem transaksi syari’ah lainnya yang sedang berkembang.

Kemudian skripsi yang berjudul “Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia tentang Ganti Rugi” karya Leila Kusuma Jiwangga<sup>4</sup>. Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada peranan dan kedudukan hukum pidana islam dalam pembaharuan hukum nasional, merumuskan akan adanya pembaharuan

---

<sup>3</sup>Aris Anwaril Muttaqin, “Sistem transaksi syariah, konsep ganti rugi dalam hukum bisnis syariah”, (Yogyakarta: Suka Press, 2015).

<sup>4</sup>Leila Kusuma Jiwangga, “Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia tentang Ganti Rugi”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

mengenai ganti rugi atas korban kejahatan sebagai upaya pemulihan kondisi korban dan keluarganya yang merupakan usaha menjaga jiwa dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat.

Kemudian “ Infak sebagai Ganti Rugi atas Keterlambatan Angsuran di BMT (Studi Kasus di BMT Subulussalam Sleman)” Karya Erma Winarti<sup>5</sup>. Membahas tentang ganti rugi atas keterlambatan angsuran, yang mana ganti rugi tersebut disebut dengan istilah infak.

Skripsi yang lainnya adalah karya Amlia Nur Shabrina “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Persaingan Usaha ( Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer, Solo)”<sup>6</sup>. Membahas mengenai praktek persaingan usaha di pasar klewer, adanya persaingan berupa pemotongan harga dengan dalih cuci gudang dengan tujuan agar mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. secara sosiologis pemotongan harga seperti ini dinilai tidak adil karena tidak ada kesepakatan untuk melakukan cuci gudang dengan pedagang lainnya.

Skripsi yang disusun oleh Jamal dengan judul: “Problematika Penerapan Kontrak Baku dengan *Khiyār* dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-hak Konsumen, *at-Tarāḍī* dan Prinsip Keadilan)”<sup>7</sup>. Membahas tentang hak-hak konsumen atas kontrak baku yang ditentukan oleh satu pihak, meniadakan hak *khiyār* merupakan hal yang menyebabkan

---

<sup>5</sup> Erma Winarti, “ Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angsuran Di BMT (Studi Kasus Di BMT Subulussalam Sleman)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

<sup>6</sup> Amalia Nur Shabrina, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer, Solo)”, *Skripsi* (Yogyakarta) Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

<sup>7</sup> Jamal, “Problematika Penerapan Kontrak Baku dengan *Khiyār* dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-hak Konsumen, *At Taradi* dan Prinsip Keadilan)”, *Skripsi* (Yogyakarta) Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. Sedangkan menurut perspektif *at-Tarāḍī*, setiap transaksi jual beli harus mewujudkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Sukma Palugan yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen ( Studi pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta)”.<sup>8</sup> Membahas tentang penggunaan klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dilihat dari asas kebebasan berkontrak dan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dari tela’ah penyusun tentang beberapa karya ilmiah di atas maka skripsi yang ditulis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimana penggunaan klausul baku dalam mekanisme ganti rugi yang diterapkan oleh pihak pengelola toko souvenir pasar seni nadzar malioboro ditinjau dari perspektif yuridis dan sosiologi hukum Islam. Namun meskipun demikian, beberapa hasil penelitian di atas akan penyusun jadikan rujukan untuk menambah analisa nantinya.

## **E. Kerangka Teoritik**

Prinsip islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang adanya penipuan, pemaksaan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya, termasuk jual beli yang mengandung *garar*. Ketentuan ini

---

<sup>8</sup> Sukma Palugan, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen ( Studi pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta), *Skripsi* (Yogyakarta” Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram nyaman dan terjamin keselamatan dan kemaslahatannya. Islam mengajarkan agar dalam bermuamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari merugikan pihak lainnya.

Ganti rugi merupakan salah satu jalan yang ditempuh jika salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam arti kata segala kerusakan yang ditimbulkan oleh seseorang harus dihapuskan baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara sengaja maupun secara tersalah, sedangkan orang yang mendapat kerugian harus mendapat ganti rugi (*dhaman*) atas kerugian yang ditimbulkan tersebut sebagai kompensasi.

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Dalam hukum asing dijumpai istilah *overeenkomst* (bahasa Belanda), *contract*, *agreement* (bahasa Inggris), *contrat*, *convention* (bahasa Prancis), *pacte*, *conventie*, *contractus* (bahasa Latin), *kontrakt*, *vertrag* (bahasa Jerman), dan lain sebagainya yang dalam hukum kita kenal sebagai “kontrak” atau “perjanjian”. Umumnya dikatakan bahwa



istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama sehingga tidak mengherankan jika istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebutkan sesuatu konstruksi hukum yang dalam hukum kita kenal dengan kontrak. Namun, sebenarnya pengertian yang terkandung di dalamnya tidak sama; setiap istilah memiliki pengertian yang berbeda<sup>9</sup>.

Menurut Subekti (1983) kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>10</sup>. Dalam hal ini, Subekti memberikan pengertian yang sama antara kontrak dan perjanjian.

Apabila kontrak disamakan dengan perjanjian, pembagian jenis-jenisnya pun tentu sama, meskipun para ahli hukum kontrak membagi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Salah satu jenis kontrak adalah kontrak baku atau kontrak standar.

Kontrak baku adalah suatu bentuk kontrak yang memuat suatu syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Kontrak baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung pada salah satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya<sup>11</sup>.

Klausula dalam kontrak baku pada umumnya memihak ataupun menguntungkan salah satu pihak saja. Hal itu dapat terjadi karena penyusunan kontraknya hanya dilakukan oleh salah satu pihak.

---

<sup>9</sup>F.X. Suhardana, *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak (Edisi Revisi)*, Cet. Ke- 5 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), hlm. 7

<sup>10</sup>Sandrina Wijaya, *Surat Perjanjian Bisnis :Langsung Deal*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2009), hlm. 1

<sup>11</sup>Wawan Muhwan Hariri, S.H., *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Ke-10 (Bandung: CV. Pustaka Setia Cet., 2011), hlm. 341.

Kontrak standar (baku) yang ditetapkan di Indonesia didasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal<sup>12</sup>.

Kontrak baku harus memperhatikan prinsip hukum kontrak yang utama, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak. Meskipun dalam suatu kontrak baku disangsikan adanya kesepakatan kehendak yang benar-benar diinginkan oleh para pihak, tetapi para pihak akhirnya menandatangani kontrak tersebut. Dengan penandatanganan tersebut, dapat diasumsikan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak tersebut sehingga dapat disimpulkan kata sepakat sudah terjadi.
2. Prinsip asumsi resiko dari para pihak. Dalam suatu kontrak, setiap pihak tidak dilarang untuk melakukan asumsi resiko, artinya jika ada resiko tertentu yang mungkin terjadi dari suatu kontrak, tetapi salah satu pihak bersedia menanggung

---

<sup>12</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapai Hukum Perikatan dalam Islam*, hlm. 333-334.

<sup>13</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapai Hukum Perikatan dalam Islam*, hlm. 346

resiko tersebut sebagai hasil tawar menawarnya, jika resiko tersebut kemudian benar-benar terjadi, pihak yang mengasumsi resiko tersebut harus menanggung resiko sebagaimana ia menandatangani isi kontrak.

3. Prinsip kewajiban membaca (*duty to read*). Sebenarnya, dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa ada kewajiban membaca bagi setiap pihak yang akan menandatangani kontrak. Dengan demikian, jika dia telah menandatangani kontrak yang bersangkutan, hukum mengasumsikan bahwa dia telah membaca dan menyetujui apa yang ia baca.
4. Prinsip kontrak mengikuti kebiasaan. Keterikatan kontrak tidak hanya pada keterikatan kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut, tetapi terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1339 KUHPerdara. Kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat sehingga eksistensinya seharusnya tidak lagi dipersoalkan.

Dalam hukum Islam, suatu akad (perjanjian) dianggap sah apabila memenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:<sup>14</sup>

1. Syarat terbentuknya akad (*syurūṭ al-in'iqāḍ*)
2. Syarat keabsahan akad (*syurūṭ ash-ṣiḥḥah*)
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syurūṭ an-nafāz*), dan
4. Syarat mengikatnya akad (*syurūṭ al-luzūm*)

---

<sup>14</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 95.

Akad juga terbentuk karena ada unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:<sup>15</sup>

1. Para pihak yang membuat akad (*al- 'āqida'in*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*ṣigah al- 'aqd*)
3. Objek akad (*maḥall al 'aqd*), dan
4. Tujuan akad (*maḥdū' al- 'aqd*)

Sementara itu, untuk memecahkan persoalan penggunaan klausa baku dalam penarikan tarif parkir, perlu melihat berbagai aspek permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, dan ini membutuhkan teori sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>16</sup> Maksudnya sejauh mana hukum mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya perubahan masyarakat muslim terhadap

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 96

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

perkembangan hukum Islam.<sup>17</sup>Penggunaan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema , yaitu:<sup>18</sup>

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fikih syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>19</sup>Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat di perhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *al-'urf* dan dapat dijadikan dalil dalam penetapan

---

<sup>17</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press , 2005), hlm. 1

<sup>18</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta: IAIN, 1999), hlm. 15-16.

<sup>19</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1

hukum Islam. Kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>20</sup>

Dalam hukum Islam *'Urf* terdiri dari dua macam, yaitu :<sup>21</sup>

1. *'Urf ṣaḥīḥ* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.
2. *'Urf fāsid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya hasil penelitian baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan.<sup>22</sup> Dalam hal ini penyusun meneliti tentang mekanisme praktek ganti rugi di pasar seni nadzar malioboro Kota Yogyakarta dalam perspektif yuridis dan sosiologi hukum Islam.

---

<sup>20</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.291.

<sup>21</sup>Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Ke- IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 128-129.

<sup>22</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 188.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* artinya penelitian yang menggambarkan secara obyektif masalah-masalah yang ada,<sup>23</sup> guna mendeskripsikan mekanisme praktek ganti rugi di pasar seni nadzar malioboro Kota Yogyakarta dalam perspektif yuridis dan sosiologi hukum Islam, dan selanjutnya dilakukan analisis secara yuridis dan sosiologi hukum Islam untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan sosiologi hukum Islam, dimana dalam pendekatan ini pembahasan yang ada dalam penelitian ini mengacu pada timbal balik antara perubahan hukum Islam dan masyarakat, dan sebaliknya dimana perubahan masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan hukum terhadap mekanisme ganti rugi.

## 4. Populasi dan Sample

### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari masyarakat yang cirri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah orang yang terlibat dalam praktek ganti rugi kerusakan barang di pasar seni nadzar malioboro Kota Yogyakarta.

### b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik purposive sampling, yaitu tidak semua individu

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9



dalam populasi diberi peluang untuk dijadikan sampel.<sup>24</sup> Yang dijadikan Sampel 3 orang pihak toko souvenir pasar seni nadzar malioboro dan 3 orang konsumen / pengunjung toko souvenir.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terlibat dalam praktek ganti rugi kerusakan barang, baik pihak pengelola toko maupun pengunjung / konsumen.

### b. Observasi

Observasi (pengamatan), yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data *kualitatif*, yaitu menganalisis data yang ada ke dalam bahasa kata-kata atau kalimat yang tujuannya untuk memperoleh keterangan yang jelas, tuntas dan

---

<sup>24</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 299.

<sup>25</sup> Lexy, J. Muloers, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi. Cet. XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), hlm. 174.

terperinci. Dalam hal ini mengenai persoalan mekanisme ganti rugi berdasarkan perspektif yuridis dan sosiologi hukum Islam.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dan arah pembahasan penulisan skripsi ini, maka di sini perlu disusun sistematika yang dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lainnya saling terkait.

Bab kedua menggambarkan tinjauan umum teori muamalat. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab: yaitu mengenai teori akad yang terdiri dari pengertian, rukun dan syarat akad, dan substansi akad. Kemudian kontrak baku, dimana pembahasannya mengenai definisi kontrak baku, dasar hukum kontrak baku, rukun dan syarat kontrak baku, dan berakhirnya kontrak baku. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai teori yuridis dan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan tinjauan umum mekanisme ganti rugi di pasar seni nadzar malioboro Kota Yogyakarta, yang terdiri dari ; gambaran umum mekanisme ganti rugi, manajemen dan strategi kebijakan ganti rugi, deskripsi tentang tempat adanya ganti rugi , alur terjainya proses ganti rugi, pelaksanaan ganti rugi, dan kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan barang yang berujung opada ganti rugi.

Bab keempat menjelaskan analisis yuridis dan sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan klausa kontrak baku dalam ganti rugi, pelaku hukum dari praktek

penggunaan klausa kontrak baku dalam ketentuan ganti rugi. Bab ini juga menjelaskan mengenai analisis terhadap faktor pendukung praktek penggunaan klausa kontrak baku dalam penarikan ketentuan ganti rugi.

Akhirnya, bab lima atau terakhir merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan. Bab ini memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, dan menelaah praktik ganti rugi di Pasar Seni Nadzar, maka dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Dalam kajian normatif, praktik ganti rugi (*ta'wīd*) di Pasar Seni Nadzar Malioboro tidak sah menurut *syara'*, karena akad *ta'wīd* yang digunakan dalam ganti rugi ini. Namun jika dihubungkan dengan rukun-rukun akad dan syarat-syarat akad secara umum, ada salah satu dari syarat- syarat keabsahan akad (*syurūṭ aṣ-ṣiḥḥah*) yang belum terpenuhi, yaitu; persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Dalam akad ini jelas bahwa konsumen dipaksa untuk membayar barang yang rusak tersebut sesuai dengan harga jualnya sedangkan barang tersebut sudah tidak dapat diambil manfaatnya ataupun telah berkurang nilainya dari segi manfaat. Selain itu syarat keabsahan akad yang dilanggar lainnya ialah bahwa penyerahan objek akad tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian maka akad fasid. Padahal jelas bahwa dengan adanya penggunaan klausul baku dalam praktik ganti rugi tersebut, ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu; konsumen.
2. Dalam kajian yuridis, penggunaan klausul baku dalam ganti rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro tidak sah menurut hukum. Praktik ganti rugi tidak sah

karena klausul baku yang ditetapkan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal (8) ayat (2).

3. Tinjauan sosiologi hukum Islam, pelaksanaan ganti rugi yang menggunakan klausul baku ini bertentangan dengan perundang-undangan. Namun praktik tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung terus-menerus, meskipun kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan syara' (*'urf fāsīd*). Adapun *'urf fāsīd*, diharuskan untuk ditinggalkan, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'.
4. Factor yang melatarbelakangi penggunaan klausul baku dalam ganti rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro kota Yogyakarta dikarenakan beberapa alasan, antara lain:
  - a. Kurangnya peraturan yang mengatur tentang ganti rugi dalam hal ganti rugi kepada pengusaha disebabkan suatu barang oleh konsumen.
  - b. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, khususnya tentang aturan penggunaan klausul baku.
  - c. Tidak adanya kepedulian dari konsumen tentang penggunaan klausul baku tersebut.
  - d. Kurangnya control dari Dinas terkait mengenai penggunaan klausul baku tersebut.
  - e. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pengusaha yang mencantumkan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang.
  - f.

## **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum melalui sosialisasi yang teratur baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya para pelanggar hukum tahu manfaat dibuatnya suatu hukum.
2. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggarnya.
3. Pengelola pusat belanja merubah kalimat “memechakan berarti membeli dengan kalimat lain yang mudah dipahami serta maksud dan tujuannya tercapai secara jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz", Semarang: CV Toha Putra, 1998.

### 2. Skripsi

Leila Kusuma Jiwangga, "*Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia tentang Ganti Rugi*", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Jamal, "*Problematika Penerapan Kontrak Baku dengan Khiyar dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-hak Konsumen, At Taradi dan Prinsip Keadilan)*" , Yogyakarta" Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Sukma Palugan, "*Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen ( Studi pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di Yogyakarta)*, Yogyakarta" Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

### 3. Buku Fikih/Uşul fikih

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Aris Anwaril Muttaqin, “*Sistem transaksi syariah, konsep ganti rugi dalam hukum bisnis syariah*”, Yogyakarta: Suka Press, 2015.

Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet.ke-2, 2010.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Cet. Ke-10, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN, 1999.

Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press , 2005.

Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Ke- IV, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

#### **4. Lain-Lain**

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.



Wijaya, Sandrina, *Surat Perjanjian Bisnis :Langsung Deal*, Cet. Ke-1, Yogyakarta:

Pustaka Grahatama, 2009.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

